

**IMPLIKASI PENDISTRIBUSIAN KARYA SINEMATOGRAFI
MELALUI SITUS LK21 DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

HAK CIPTA DI INDONESIA

SKRIPSI

OLEH:

FANISA GUSNALY

22.840.0122

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

**IMPLIKASI PENDISTRIBUSIAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI
SITUS LK21 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

FANISA GUSNALY

228400122

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

HALAMAN PENGANTAR

Judul Skripsi : Implikasi Pendistribusian Karya Sinematografi Melalui Situs LK21 Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Di Indonesia

Nama : Fanisa Gusnaly

NPM : 210404021

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Dosen Pembimbing



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum

Tahun Lulus : 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanisa Gusnaly
NPM : 228400122
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Implikasi Pendistribusian Karya Sinematografi Melalui Situs LK21 Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Di Indonesia”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal :
26 Februari 2026
Yang menyatakan :



(Fanisa Gusnaly)

ABSTRAK

IMPLIKASI PENDISTRIBUSIAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI SITUS LK21 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

Oleh:

FANISA GUSNALY

NPM : 228400122

Perkembangan teknologi digital telah membuat proses penyebaran informasi dan konten menjadi lebih mudah, cepat, dan luas. Kemampuan data bisa berpindah secara instan melalui internet, tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Namun di sisi lain, situasi ini juga memudahkan distribusi karya sinematografi, sekaligus memberi kesempatan bagi pelaku pelanggaran hak cipta melalui situs-situs ilegal seperti LK21 yang menawarkan berbagai film tanpa izin dari pemilik hak cipta. Praktik tersebut akhirnya menyebabkan kerugian yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi nilai moral dan struktur industri film di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap skema pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 serta implikasi hukum dalam pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam praktik pendistribusian melalui LK21 yang menunjukkan objek karya dari ciptaan yang terklasifikasi dilindungi oleh Pasal 40, sehingga di atasnya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian skema perlindungan hukum, yaitu: hilangnya hak ekonomi dan moral pencipta, substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan melemahnya budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi melalui penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi perlindungan digital, optimalisasi aturan penegakan pidana dan perdata, kerja sama lintas lembaga dan negara, serta peningkatan literasi hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pendistribusian Ilegal, Karya Sinematografi, LK21, Hak Cipta*

ABSTRACT

THE IMPLICATIONS OF DISTRIBUTING CINEMATOGRAPHIC WORKS THROUGH THE LK21 WEBSITE FROM THE PERSPECTIVE OF COPYRIGHT LAW IN INDONESIA

By:

FANISA GUSNALY

NPM: 228400122

The development of digital technology has made the dissemination of information and content easier, faster, and more widespread. Data can move instantly over the internet, without being limited by time or location. However, this situation also facilitates the distribution of cinematographic works, while also providing opportunities for copyright infringers through illegal websites like LK21, which offer various films without the permission of copyright owners. This practice ultimately causes losses that not only impact the economic aspects but also affect the moral values and structure of the Indonesian film industry. This study aims to analyze the legal regulations regarding the distribution scheme of cinematographic works through the LK21 site and the legal implications of the distribution of cinematographic works through the LK21 site for copyright protection in Indonesia.. The method used is normative juridical research with a statutory and conceptual approach through library research, by analyzing primary and secondary legal materials descriptively and analytically. The research findings indicate that the legal framework governing distribution practices via LK21, which involves the distribution of copyrighted works classified under Article 40, constitutes a violation of Articles 5, 8, and 9 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. This has implications for the uncertainty of the legal protection scheme, namely: the loss of creators' economic and moral rights, legal substance, legal structure, and the weakening of the public's legal culture. Therefore, an integrated approach is needed through the strengthening of regulations, the utilization of digital protection technologies, the optimization of criminal and civil enforcement rules, cross-institutional and cross-national cooperation, as well as the continuous improvement of public legal literacy.

Keywords: Illegal Distribution ,Cinematographic Works, LK21, Copyright

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Fanisa Gusnaly
Tempat/ Tgl Lahir : P. Brandan/ Mei 2004
Alamat : JL. Pancing
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Pelajar/Mahasiswa

2. Data Orang Tua

Ayah : Agus, S.H, M.Kn
Ibu : Erna Laili, S.Pd, M.Si
Anak ke : 2 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Adhyaksa Medan : Lulus Tahun 2016
SMP Pahlawan Nasional : Lulus Tahun 2019
MAN 2 Model Medan : Lulus Tahun 2022
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kemudahan serta segala limpahan rahmat dan hidayah karuniaNya berupa rezeki, ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Hak Cipta dengan judul **"IMPLIKASI PENDISTRIBUSIAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI SITUS LK21 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA"**.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan terimakasih dengan penuh hormat kepada kedua orangtua tercinta penulis yaitu Ayahanda AGUS, S.H., M.Kn dan Ibunda Erna Laili, S.Pd, M.Si yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti yang menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini dan terimakasih kepada abang Bintang Gusnaldi, S.H. serta seluruh keluarga penulis atas segala doa dan perhatiannya untuk meraih kesuksesan penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan demikian, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing terbaik yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi, meluangkan waktu bimbingan serta membantu memberikan saran dan arahan bagi penulis dalam membimbing penulisan skripsi ini.

3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H. selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan arahnya sekaligus dosen penguji dalam seminar penulis.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu, arahan dan menciptakan kenangan yang baik selama di perkuliahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn. selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi motivasi bagi penulis dalam mendisiplinkan diri dan menjadi berani.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum. selaku Ketua Seminar Penulis yang sudah memberikan saran dan arahan dalam perbaikan penulisan skripsi di seminar penulis.
10. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Seminar Penulis yang sudah memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi di seminar penulis.

11. Ibu Dr.Ziana Mahfuzzah, S.H.,M.H. yang telah memberikan ilmunya melalui pembelajaran yang menarik di perkuliahan serta meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis.
12. Bapak Dr. Ridho Mubarak, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
13. Dan Seluruh staff/Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama di perkuliahan serta staff IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dalam urusan administrasi setiap proses perkuliahan penulis.
14. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada paman Erian Azmal, S.A.P, M.Si yang telah memberikan motivasi selama menjalani proses kehidupan dan memberikan pengajaran ilmu menggunakan berbagai teknik dan menanamkan nilai pantang menyerah kepada penulis.
15. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat penulis Rosita Anggi Siregar, S.Farm yang bersedia selalu mendengarkan keluh kesah penulis dengan kalimat yang *mindblowing* nya yang menjadi sumber semangat penulis selama di perkuliahan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
16. Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada sahabat - sahabat penulis di masa perkuliahan (Chairunnisa,Finky,Aqila,dan Oliv) yang sudah menjadi rekan belajar serta membantu, mendukung dan menyemangati Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang pernah membuat kenangan bersama

(Linda,Julia,Dila,danMutia) terimakasih atas semua kenangan indah yang menyenangkan pas masih bersama, yang selalu mengajak penulis dan mengajarkan hal yang baru tentang lingkungan sekitar. Terima kasih juga untuk teman-teman stambuk 22 seperjuangan atas pertemanan dan bantuan doa yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

17. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri,gomawoo fanly,sudah tetap waras walaupun sering ngilang dengan berisiknya pikiran yang tak bisa diutarakan dengan baik apalagi di selatankan serta lebih memilih mendinginkannya dengan es krim.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari berbagai kesalahan, baik dari segi penulisan maupun isi, karna kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para ilmuwan lainnya.

Penulis


(Fanisa Gusnaly)



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	16
2.1.1. Definisi dan Dasar Hukum Hak Cipta	16
2.1.2. Jenis – jenis Hak Cipta.....	20
2.1.3. Subjek dan Objek Hak Cipta.....	21
2.1.4. Perlindungan dan Sanksi Hak Cipta	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Karya Sinematografi	29
2.2.1. Definisi dan Dasar Hukum Karya Sinematografi.....	29
2.2.2. Jenis – Jenis Karya Sinematografi.....	31
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pendistribusian Karya	33
2.3.1. Definisi Pendistribusian Karya	33
2.3.2. Bentuk- Bentuk Pendistribusian Karya Melalui Media Digital	34
2.3.3. Perlindungan Pendistribusian Karya	36
2.4. Tinjauan Umum Tentang Situs LK21	38
2.4.1. Ruang Lingkup dan Sejarah Situs LK21.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.1.1. Waktu Penelitian	42
3.1.2. Tempat Penelitian	42
3.2. Metodologi Penelitian	43
3.2.1. Jenis Penelitian	43
3.2.2. Jenis Data	43

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	44
3.2.4. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Skema Pendistribusian Karya Sinematografi Melalui Situs LK21 Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta	46
4.1.1. Pengaturan Hukum Hak Eksklusif atas Pendistribusian Karya Sinematografi	46
4.1.2. Skema Pendistribusian Karya Sinematografi Melalui Situs LK21	54
4.1.3. Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Skema Pendistribusian Karya Sinematografi Melalui Situs LK21 Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta	64
4.2. Implikasi hukum dalam pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia	68
4.2.1. Implikasi terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta	68
4.2.2. Implikasi terhadap Substansi Hukum (<i>legal substance</i>)	73
4.2.3. Implikasi terhadap Struktur Hukum (<i>legal structure</i>)	80
4.2.4. Implikasi terhadap Budaya Hukum Masyarakat (<i>legal culture</i>)	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Tabel Waktu Penelitian	41
Tabel.2.Perbandingan Pendistribusian Legal dan Ilegal (LK21) Karya Sinematografi	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1. <i>Streaming</i> situs LK21	99
Lampiran.2. Surat Pernyataan Riset <i>Streaming</i> situs LK21	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, kecerdasan manusia terus menghasilkan semakin banyak karya di bidang industri, teknologi, dan seni, termasuk tari, sastra, film, dan musik dalam format digital berupa audio atau video. Hak cipta, paten, merek dagang, dan jenis perlindungan lainnya merupakan bagian dari gagasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari kesadaran akan pentingnya melindungi karya-karya tersebut. Meskipun banyak karya telah diciptakan di masa lalu, masyarakat umum belum sepenuhnya menyadari hak cipta. Seringkali, karya seni dianggap biasa saja dan tidak memerlukan perlindungan hukum. Namun, perkembangan zaman dalam ilmu pengetahuan, karya intelektual diakui sebagai hasil kerja rasional dan emosional manusia yang memiliki nilai moral dan finansial (ekonomi). Publik kini dapat mengakses, mendistribusikan, dan membagikan karya kreatif dengan lebih mudah berkat perkembangan teknologi digital dan internet.¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga merupakan salah satu komponen hukum property (hukum kebendaan). Kekayaan intelektual dikategorikan sebagai kekayaan individuall atau hak milik perorangan yang tak berwujud, terutama dalam hal hak-haknya. Adanya beberapa batasan, terhadap hak cipta yang mengacu pada hak individu pencipta atau pemegang hak terkait (penerima hak) untuk

¹ Uha Suhaeruddin, “Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 3 (Juli, 2024), hal. 122–126.

menerbitkan, memperbanyak, atau memberikan izin atas karya mereka di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.²

Implikasi didefinisikan dalam penelitian hukum sebagai dampak, hasil, atau konsekuensi dari suatu kegiatan atau peristiwa tertentu. Dalam konteks distribusi karya sinematografi, implikasi merujuk pada dampak hukum dan sosial yang timbul dari praktik distribusi ilegal seperti yang terjadi pada situs web LK21. Situs ini pernah menjadi salah satu platform paling populer di Indonesia yang menyediakan ribuan film, serial televisi, hingga drama internasional secara gratis tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dari situs ini yang menggunakan domain dari link <https://tv.lk21official.love>, menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di era digital bersifat dinamis dan sulit dikendalikan secara konvensional. Fenomena LK21 menunjukkan betapa kompleksnya persoalan pelanggaran hak cipta di era digital, khususnya terkait distribusi karya secara daring.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Pasal 9 ayat (1) huruf e,) menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan ciptaan atau salinannya. Selain itu, Pasal 5 mengatur hak moral pencipta, sedangkan Pasal 8 menegaskan hak ekonomi yang mencakup pengumuman, penggandaan, distribusi, dan transformasi karya. Oleh karena itu, distribusi ilegal melalui situs seperti LK21 jelas merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dilindungi undang-undang. Hal ini menyiratkan bahwa izin dari pemilik hak cipta diperlukan untuk segala bentuk

² Muhammad Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, “*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*” (Medan : Universitas Medan Area Press, 2023). hal. 1-3

³ Muhammad Asrul Maulana, Niken Nurcahyani, “Implikasi Hukum Dari Distribusi Online Konten Berhak Cipta Tanpa Izin: Studi Mengenai Hukum Hak Cipta”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Oktober, 2023), hal. 213–220.

pendistribusian ciptaan, baik digital maupun fisik. Namun, adanya landasan hukum tersebut tidak menjamin terlaksananya perlindungan secara efektif, sebab praktik distribusi ilegal masih marak terjadi.

Fenomena yang terjadi ini merupakan tren global, dari laporan MUSO pada tahun 2023 (Perusahaan data anti pembajakan global di London, Inggris) menunjukkan terdapat 229,4 miliar kunjungan ke situs pembajakan pada tahun 2023, dan mengalami peningkatan 6,7% dibanding tahun 2022. Data tersebut menandakan bahwa permintaan terhadap konten bajakan tetap tinggi, sehingga distribusi ilegal masih menjadi tantangan serius bagi perlindungan hak cipta, khususnya di sektor sinematografi. Pola konsumsi publik juga bergeser pada akses instan berbasis kuota internet, fragmentasi platform digital, serta preferensi menonton gratis mendorong perpindahan dari kanal legal ke situs bajakan.⁴

Sependapat dengan prinsip dasar tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keberadaan hak cipta bertujuan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi pencipta atas hasil karyanya. Teori hak eksklusif dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual mengakui karya sebagai objek hak benda tidak berwujud yang perlu dilindungi dari keterlibatan pihak ketiga tanpa izin. Oleh karena itu, setiap bentuk pendistribusian karya sinematografi melalui media digital, termasuk melalui situs streaming ilegal seperti LK21 harus dianalisis, tidak hanya sebagai pelanggaran normatif terhadap undang-undang, tetapi juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar perlindungan hukum atas karya intelektual. Hal tersebut dilanggar secara sistematis melalui platform *daring*, sehingga yang

⁴ MUSO (2023) Piracy by Industry Data Review, “Metrik Global Kunjungan Situs Pembajakan”, <https://6347345.fs1.hubspotusercontentna1.net/hubfs/6347345/2023%20Piracy%20by%20Industry%20Data%20Review-Final.pdf?com> (Dikutip, 30 Agustus 2025)

dipertaruhkan bukan hanya bersifat kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga merupakan penerimaan yang searah dalam sistem hukum untuk melindungi nilai ekonomi dan moral yang terkait dengan ciptaan.⁵

Pendistribusian ribuan film oleh LK21 tanpa izin dari artis atau pemegang hak terkait merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap ketentuan ini. Dengan menunjukkan adanya konsekuensi berupa penyalahgunaan hak eksklusif, yang membuat norma hukum kurang efektif dalam memberikan perlindungan.

Menurut data dari Koalisi Melawan Pembajakan atau *The Coalition Against Piracy* (CAP)/the Asia Video Industry Association (AVIA) (2022), sejak pertengahan 2019, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang aktif menerapkan pemblokiran situs web secara administratif sesuai dengan kebijakan nasional. Pada Januari 2022, lalu lintas ke situs web bajakan berhasil dikurangi hingga 75% berkat pemblokiran lebih dari 3.500 situs web ilegal. Menurut survei konsumen terbaru, karena situs web bajakan dapat dengan cepat berpindah ke domain situs baru, efektivitas pemblokiran ini hanya bertahan sebentar. Konsumsi konten bajakan telah bergeser dari situs web ilegal ke media sosial, aplikasi pemesanan, dan platform digital lainnya. Akibatnya, kini terjadi seperti permainan "kucing dan tikus" antara regulator dan penyedia situs web ilegal, yang menuntut desain kebijakan yang lebih fleksibel dan kerja sama dari semua platform digital, termasuk pada aplikasi, dan perantara periklanan.⁶

⁵ Hikal Rifky Fanani, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming dan Download Gratis Pada Website Illegal*, Skripsi, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), hal. 33

⁶AVIA-CAP, "Indonesia leads pirate blocking. Illegal site count tops 3,500", <https://piracymonitor.org/avia-cap-indonesia-leads-pirate-blocking-the-count-tops-3500-illegal-sites/?com> ((Dikutip, 30 Agustus 2025))

Hasil penelitian Akhmad Hadi Kusumah, Endeh Suhartini, dan Nurwati dalam *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* (2025) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap sinematografi secara otomatis tersedia segera setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pelanggaran melalui situs streaming ilegal seperti yang terjadi pada situs LK21 masih marak terjadi. Salah satu tantangan terbesar adalah pembuktian kepemilikan pada karya yang tidak terdaftar, yang seringkali mempersulit upaya penegakan hukum. Penelitian mereka juga menyoroti bahwa UU Hak Cipta menyediakan sanksi pidana dan perdata yang cukup keras sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi pencipta karya sinematografi.⁷

Adanya landasan hukum tersebut tidak menjamin terlaksananya perlindungan secara efektif. Distribusi ribuan film oleh LK21 tanpa izin menunjukkan terdapatnya penyalahgunaan hak eksklusif dan sekaligus memperlihatkan lemahnya efektivitas norma hukum di lapangan. Jika dilihat dari segi implikasi ekonomi yang tidak kalah pentingnya dalam pendistribusian terhadap suatu karya sinematografi, dari aktor, sutradara hingga teknisi dan distributor resmi, industri film mempekerjakan banyak tenaga kerja dan membutuhkan modal yang signifikan. Distribusi ilegal, seperti yang dilakukan LK21 ini, secara tidak langsung mengurangi jumlah uang yang bisa dihasilkan dari penjualan DVD resmi, tiket film, dan bahkan layanan streaming resmi seperti *Netflix* atau *Disney+*.

Setiap tahun, kasus terhadap praktik pembajakan film nasional mengakibatkan kerugian triliunan rupiah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya

⁷ Akhmad Hadi Kusumah, Endeh Suhartini, Nurwati, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 3, (Maret 2025).hal.3522-3523.

royalti bagi produsen dan menurunnya kepercayaan investor terhadap industri kreatif. Seiring perkembangan teknologi informasi, pola distribusi karya yang mengalami perubahan signifikan. Jika dahulu distribusi terbatas pada media fisik seperti buku, audio/video, atau pada penggunaan kaset, maka kini distribusi dapat dilakukan secara digital melalui *platform daring* dan layanan *streaming*.

Kondisi ini memberikan kemudahan bagi pencipta dalam memperluas jangkauan karyanya, tetapi di sisi lain juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, khususnya melalui pembajakan dan distribusi ilegal. Data empiris menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta masih rendah. Menurut penelitian Wijayanty et al. (2025, Jurnal Mediasi), banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap praktik pembajakan (*piracy*) sebagai hal yang wajar, terutama karena faktor ekonomi dan ketersediaan akses yang mudah hanya melalui internet.⁸

Kerugian industri perfilman Indonesia tersebut berakibat pada praktik pembajakan film ilegal yang meliputi hilangnya royalti bagi pencipta, turunnya pendapatan bioskop, serta melemahnya minat investor dalam industri perfilman nasional. Dengan demikian, keberadaan situs ilegal seperti pada web situs LK21 tidak hanya merugikan pencipta secara individual, tetapi juga menghambat perkembangan ekosistem ekonomi kreatif secara keseluruhan.

Dampak terhadap sosial dari distribusi ilegal karya sinematografi menunjukkan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum. Banyak

⁸Dedey Tantry Wijayanty, Fislam Binar Albayasin, Kanaia Brahmantia Hermanu, Muhammad Keisa Azriel Putra Utadi, Zahra Putri Aulia dan Zefanya Ramadhani Arifin, “Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital”, *Jurnal Mediasi*, Vol. 4 No. 2 (Februari, 2025), hal. 027–033.

orang masih menganggap menonton film gratis tanpa izin adalah hal yang wajar. Insentif ekonomi (akses gratis lebih murah) dan masyarakat yang menoleransi tindakan ilegal merupakan penyebab utama pembajakan film. Akibatnya, meskipun situs web seperti LK21 jelas-jelas melanggar hukum, mereka justru semakin populer di kalangan masyarakat umum. Penegakan hukum hak cipta dihadapkan pada masalah sosial dalam situasi ini. ⁹

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat lebih memilih situs ilegal adalah biaya akses layanan streaming resmi yang dianggap relatif mahal dibandingkan dengan akses gratis di situs ilegal. Dari beberapa faktor salah satunya yaitu dari faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan budaya permisif masyarakat Indonesia menjadi penyebab utama maraknya penggunaan situs ilegal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang sudah tegas dalam UU Hak Cipta dengan praktik yang terjadi di lapangan. ¹⁰

Upaya penegakan hukum terhadap situs ilegal memang sudah dilakukan, salah satunya melalui pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan. Dari situs-situs ilegal di Indonesia rata-rata hanya bertahan 2–6 bulan setelah pemblokiran, kemudian muncul kembali dengan domain baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemblokiran belum cukup efektif dalam strategi penegakan hukum di Indonesia.

⁹ Andini Setiani Umar, Nirwan Junus, Nurul Fazri Elfkri, “Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Perfilman”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 2 (Februari, 2025), hal. 851–854.

¹⁰ Dyah Kumalarani Mahakerty, Aprilia Tri Tanti, Syahrotul Fitriyah, Dewi Angeline, Khofifah Handariyanti, “Perlindungan Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan Streaming Pada Situs Web IndoXX1”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 2 (Maret, 2021), hal. 1–7.

Jika dikelompokkan, maka implikasi pendistribusian karya sinematografi melalui situs ilegal seperti LK21, dapat dibagi menjadi empat dimensi besar, yaitu;

1. Implikasi hukum berupa ketidakpastian perlindungan hak cipta dan lemahnya efek jera.
2. Implikasi ekonomi berupa kerugian finansial besar bagi industri film lokal maupun internasional.
3. Implikasi sosial berupa rendahnya kesadaran hukum publik serta normalisasi pembajakan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Implikasi regulatif berupa tantangan dalam sistem penegakan hukum yang memerlukan kerja sama lintas sektor, baik dari sisi hukum, teknologi, maupun edukasi publik.¹¹

Fenomena yang terjadi pada situs LK21 menjadi salah satu contoh nyata dari permasalahan distribusi ilegal karya sinematografi di Indonesia. Sejak kemunculannya pada tahun 2000-an, LK21 berhasil menarik jutaan pengunjung dengan menyediakan ribuan film, serial televisi, hingga drama internasional tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dengan semakin dikenalnya LK21, situs tersebut sering kali diblokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, LK21 tetap bertahan dengan cara sering mengganti nama domain, yang menunjukkan adanya pergulatan antara kebebasan akses digital dan upaya pemerintah dalam menjaga hukum kekayaan intelektual.¹² Keberadaannya

¹¹Ranissa Sekar Elaies, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No. 05 (Mei, 2023), hal. 367–377.

¹²FTNews, “Sejarah dan Awal Mula Munculnya LK21 di Indonesia” <https://ftnews.co.id/sejarah-dan-awal-mula-munculnya-lk21-di-indonesia> ((Dikutip, 21 Desember 2025))

jas bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan ciptaannya (Pasal 9 ayat (1) huruf (d)).

Hak cipta sering kali dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak orang melakukan tindakan pembajakan film. Terkait dengan topik ini, khususnya yang dilakukan oleh situs ilegal LK21. Di situs ini (*tv.lk21official.love*), mengklaim dirinya sebagai platform yang menyediakan akses untuk menonton dan mengunduh film serta serial secara gratis, lengkap dengan subtitle dalam bahasa Indonesia. Di halaman utama, situs ini menampilkan beberapa kategori seperti “Film Terbaru”, “Series Unggulan”, “Top Bulan Ini”, “Nonton Bareng Keluarga”, “Maraton Drakor”, hingga “*Action* Terbaru” dan “Horor Terbaru”. Setiap judul yang ditampilkan dilengkapi dengan poster, judul film, tahun rilis, genre, rating, durasi, serta kualitas tayangan seperti *HD* atau *CAM*¹³. Tampilan ini menunjukkan bahwa LK21 beroperasi mirip dengan layanan streaming resmi, namun tidak menyertakan informasi mengenai lisensi atau kerja sama resmi dengan pemegang hak cipta.

Tindakan tersebut jelas melanggar hak cipta dari film-film tersebut serta melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain situs tersebut, masih ada beberapa situs lain yang melakukan pelanggaran hak cipta. Selain itu, Kominfo sendiri telah memberikan

¹³ **HD** (*High Definition*) menawarkan resolusi tinggi, gambar tajam, dan suara jernih, biasanya bersumber dari rilis resmi. Sebaliknya, **CAM** adalah rekaman bajakan bioskop kualitas terendah, dengan gambar buram.

tindakan dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menayangkan film-film hasil pembajakan.¹⁴

Upaya untuk melindungi karya film terhadap kegiatan streaming gratis pada situs web LK21, yaitu baik itu upaya gugatan keperdataan (gugatan ganti rugi dan penutupan situs web LK21) maupun upaya penuntutan pidana bergantung kepada peran aktif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film untuk melaporkan adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh situs web LK21. Serta pada Pasal 56, pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran situs tersebut. Oleh sebab itu, distribusi karya tanpa izin melalui situs ilegal tidak hanya melanggar hak ekonomi, tetapi juga mengabaikan hak moral pencipta.¹⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maraknya pendistribusian karya sinematografi melalui situs ilegal seperti LK21 menghadirkan implikasi multidimensional antara hukum, ekonomi, sosial, dan regulatif. Kesenjangan antara norma hukum yang sudah tegas dengan praktik distribusi ilegal yang terus berlangsung menunjukkan adanya urgensi penelitian lebih lanjut. Kajian tentang IMPLIKASI PENDISTRIBUSIAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI SITUS LK21 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA menjadi penting untuk memberikan analisis komprehensif, tidak hanya terhadap aspek normatif, tetapi juga terhadap konsekuensi ekonomi dan sosial serta arah

¹⁴ Imelda Martinelli, Jason Marcellino, Reisa Arrifa, "Hak Pencipta Film Terhadap Karyanya Yang Dibajak Secara Ilegal Pada Website LK21", *UNES Law Review*, Volume 5, Issue 4, Juni 2023, hal: 3136.

¹⁵ Fachri Muhammad, Raditya Permana, Diana Mutia Habibaty, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal", *Mavisha: Law and Society Journal*, Vol. 1 No. 1 (2024), hal: 61–73.

kebijakan penanggulangannya di era digital. Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian mengenai pembahasan pada latar belakang tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap skema pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 dalam perspektif hukum Hak Cipta?
2. Bagaimana implikasi hukum dalam pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penelitiannya,yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap skema pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 dalam perspektif hukum Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dalam pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian serta memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum Hak Cipta dan karya sinematografi. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam memahami permasalahan pelanggaran hak cipta atas pendistribusian karya sinematografi melalui situs ilegal seperti LK21 di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pencipta karya, masyarakat, praktisi hukum, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan pendistribusian hak cipta dalam karya sinematografi melalui situs ilegal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pedoman dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku, sehingga membantu pencipta dalam melindungi karyanya sesuai dengan perspektif hukum hak cipta di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Hikal Rifky Fanani, mahasiswa Fakultas Syariah ,Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Nomor Induk Mahasiswa S20182125. Skripsi tahun 2023 yang meneliti tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan *Streaming* Dan *Download* Gratis Pada *Website* Ilegal”.

Dari permasalahan penelitian ini membahas:

- a. Bagaimana konsekuensi hukum dari kegiatan streaming dan download film gratis di website ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
 - b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum, hak moral, dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atas sinematografi dalam streaming dan download gratis di website ilegal?
2. Wafiq Ariza, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara dengan Nomor Induk Mahasiswa 71190111022. Skripsi tahun 2023 yang meneliti tentang “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film *Anime* Dari Kegiatan *Streaming* Dan *Download* Gratis Di Internet Pada Situs Ilegal Layarkaca21 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.
- Dari permasalahan penelitian ini membahas:
- a. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hak Cipta pada Film Anime Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
 - b. Bagaimana Akibat hukum dari kegiatan streaming dan download film Anime gratis di internet pada situs illegal Layarkaca21 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - c. Bagaimanakah Perlindungan hukum Pemegang Hak Cipta film anime dari kegiatan streaming dan download gratis di internet pada situs ilegal Layarkaca21?
3. Muhammad Revicho Zarlianda, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan

Nomor Induk Mahasiswa 12020710177. Skripsi tahun 2024 yang meneliti tentang “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Kegiatan *Streaming* Film Bajakan Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Dari permasalahan penelitian ini membahas:

- a. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap kegiatan *streaming* film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana mekanisme konsekuensi hukum dari kegiatan *streaming* film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Berdasarkan ketiga judul penelitian sebelumnya yang sudah diuraikan di atas, terlihat jelas adanya perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas tentang aspek perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta terhadap kegiatan *streaming* dan *download* gratis di situs ilegal dengan memfokuskan pada konsekuensi hukum, mekanisme perlindungan hak ekonomi dan hak moral, serta penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum terhadap praktik pembajakan digital. Sementara itu, penelitian penulis terdapat pembahasan yang memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik pada “Implikasi Pendistribusian Karya Sinematografi Melalui Situs LK21 Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia”, yang tidak hanya membahas perlindungan hukum secara normatif terhadap pelanggaran, tetapi juga menganalisis secara jelas pengaturan hukum terhadap skema distribusi karya sinematografi melalui situs LK21 yang merupakan pendistribusian ilegal, serta

mempertimbangkan implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan kinerja perlindungan hak cipta di Indonesia.

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian sebelumnya, namun jika melihat focus dan lokus maka terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya sebagaimana yang sudah disampaikan. Berdasarkan hal ini maka penulis dapat mempertanggung jawabkan keaslian dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.1.1. Definisi dan Dasar Hukum Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu "hak" dan "cipta". Dari kata "Hak" yang berarti kepentingan yang dijamin oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah permintaan dari individu atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi. Sementara itu, kata "cipta" atau "ciptaan" merujuk pada hasil dari karya manusia yang dibuat dengan menggunakan akal, pikiran, perasaan, pengetahuan, serta imajinasi, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta sangat terkait dengan kreativitas dan pemikiran manusia.¹⁶

Definisi Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Perlindungan Hak Cipta tidak hanya memerlukan pendaftaran, karena hak tersebut melekat dengan sendirinya pada pencipta, meskipun pencatatan tetap dimungkinkan sebagai alat bukti.

¹⁶ Zulkifli Makkawaru, dkk, “*Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*”, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hal.60.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 memberikan definisi sebelumnya, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang melindungi gagasan, metode, dan konsep yang telah diwujudkan dalam bentuk tetap dan mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terwujud dalam bentuk yang unik. Ketika kedua definisi ini dibandingkan, menjadi jelas bahwa hak cipta hanya diberikan kepada karya fisik manifestasi gagasan (ide) yang telah ditetapkan dan bukan hanya konsep.

Karya intelektual manusia dibidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan tersebut dilindungi oleh hak cipta, yang dimana hak cipta baru akan diberikan setelah suatu karya diwujudkan atau dihasilkan sebagai benda atau ekspresi nyata yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan sebagainya.¹⁸

Adapun beberapa menurut para ahli mengenai definisi hak cipta, yaitu:

1. Menurut Patricia Loughlan

Patricia Loughlan menyatakan bahwa hak cipta ialah bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu karya intelektual. Karya yang dilindungi oleh hak cipta mencakup berbagai bentuk seperti kesastran, drama, musik, seni, rekaman suara, film, siaran radio, serta siaran televisi, dan juga karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

2. Menurut McKeough dan Stewart

Hak cipta merupakan sesuatu yang secara konsep di mana pencipta, seperti artis, musisi, atau pembuat film, memiliki hak untuk memanfaatkan hasil

¹⁸ Muhammad Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, "*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*". (Medan : Universitas Medan Area Press, 2023). hal. 19-20

karyanya dengan tidak memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya ciptaan tersebut.¹⁹

Banyak aspek hukum Amerika, termasuk hak cipta, sangat dipengaruhi oleh hukum Inggris pada masa-masa awal berdirinya negara tersebut. Mayoritas koloni Amerika memiliki aturan hak cipta berdasarkan hukum Inggris bahkan sebelum Uni didirikan. Karena itu, aturan hak cipta asli Amerika sangat mirip dengan Undang – Undang Anne (*Statute of Anne*) di Inggris.

Pada tahun 1912, Undang-Undang Hak Cipta Belanda (*Auteurswet* 1912), yang juga berlaku di wilayah jajahannya di Timur Jauh, menandai awal mulanya perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Undang-undang sebelumnya diubah dikarenakan agar sesuai dengan ketentuan Konvensi Bern melalui Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta 1912 dan keanggotaan Indonesia dalam Konvensi Bern tetap berlaku setelah kemerdekaan, sesuai dengan asas keselarasan dan ketentuan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945.

Kongres Kebudayaan diselenggarakan di Bandung pada tahun 1952. Kongres tersebut mengubah istilah "*Auteurswet*" menjadi "Hak Cipta". Penggunaan istilah "Hak Cipta" sebenarnya memiliki arti dengan nuansa yang berbeda jika dikaitkan dengan definisinya.

Agar kaum intelektual Indonesia dapat menggunakan karya, penemuan, dan konsep negara lain tanpa harus membayar royalti, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan penarikan Indonesia dari Konvensi Berne pada tahun 1958. Pada tanggal 19 Februari 1959, Indonesia secara resmi mengumumkan niatnya untuk

¹⁹ Hikal Rifky Fanani, *Op.Cit*, hal.34

keluar dari keanggotaan Konvensi Bern, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1960. Dan setelah beberapa tahun, Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota Konvensi Bern pada tanggal 5 September 1997, sebagai konsekuensi hukum dari keanggotaannya di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang mewajibkan para anggotanya untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian – perjanjian internasional di bidang hak cipta.²⁰

Undang – Undang Hak Cipta (UUHC) sendiri ditujukan untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Ada beberapa ketentuan dasar hukum yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia, yaitu:

1. *Auteurswet* 1912 *Staatblad* Nomor 600 Tahun 1912
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dasar Hukum Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tersebut diubah untuk menjawab keinginan masyarakat agar karya yang dilindungi hak cipta dilindungi dan sesuai dengan perjanjian hak cipta internasional yang telah diratifikasi, seperti Konvensi Bern, *Universal Copyright Convention* (UCC), *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WCT), *WIPO*

²⁰ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, (D.I. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2024), hal. 7.

*Performances and Phonogram Treaty (WPPT), Marrakesh Treaty.*²¹ Dengan demikian, dasar hukum Hak Cipta di Indonesia tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga terikat dengan kewajiban internasional yang memperluas cakupan perlindungan.

2.1.2. Jenis – jenis Hak Cipta

Hak cipta melindungi berbagai jenis karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jenis karya yang dilindungi mencakup, antara lain:

- a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;*
- g. *karya seni terapan;*
- h. *karya arsitektur;*
- i. *peta;*
- j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *karya fotografi;*
- l. *potret;*
- m. *karya sinematograph;*
- n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*

²¹ Ibid, hal. 8

- q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. *permainan video; dan*
- s. *Program Komputer*

Setiap jenis karya cipta tersebut dilindungi secara otomatis sejak diwujudkan dalam bentuk nyata dan memiliki orisinalitas. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta terhadap karya ciptaannya.²²

2.1.3. Subjek dan Objek Hak Cipta

Pada Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain. Oleh karena itu, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta merupakan dua pihak yang timbul dalam hal pengalihan. Setelah pengalihan, baik pencipta maupun pemegang hak cipta memperoleh kepemilikan atas karya, yang sebelumnya dimiliki secara eksklusif oleh pencipta. Pentingnya untuk menyadari bahwa pemegang hak cipta dan pencipta adalah dua pihak yang berbeda.²³

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana atas hak moral tersebut Pencipta memiliki sebagai berikut :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;

²² Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014

²³ Intan Permatasuri, Zulfikar Judge, “Kedudukan Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (April,2023), hal. 95.

- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Subjek hak cipta adalah pihak yang memiliki atau berhak atas hak cipta. Dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, subjek hak cipta meliputi:

a) Pencipta (*Creator*)

Undang-Undang Hak Cipta memperjelas topik dan/atau siapa yang memenuhi syarat sebagai pencipta terkait dengan pengaturan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Pencipta adalah orang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya yang unik dan pribadi, sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta karya yang dimaksud, pihak yang secara sah memperoleh hak dari pencipta, atau pihak lain yang selanjutnya memperoleh hak dari orang yang secara sah memperoleh hak tersebut, semuanya dianggap sebagai pemegang hak cipta. Karena hak cipta dapat dialihkan oleh pencipta, pemegang hak cipta tidak selalu pencipta.²⁴ Pencipta juga termasuk orang atau sekelompok orang yang menghasilkan ciptaan dan memiliki hak eksklusif terhadap hak cipta secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

²⁴ Anastasia Theresia Puspasari.2022.” Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Perspektif Hegelian”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum* Volume 13 Nomor 2.hal. 155

b) Pemegang Hak Cipta (*Copyright Holder*)

Ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta (melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan hukum).²⁵

Berdasarkan pada Pasal 31-37 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu mengatur tentang pencipta sebagai subjek pada hak cipta suatu ciptaan.²⁶ Pada Pasal 31 UU Hak Cipta, dinyatakan bahwa subjek hak cipta adalah pencipta yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.

Pada Pasal 32 dinyatakan:

“Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta”.

Penjelasan Pada Pasal 33 hingga 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat persyaratan khusus terkait status pencipta dalam hal suatu ciptaan dihasilkan oleh badan hukum, melalui kerja sama, atau melalui pekerjaan. Berdasarkan Pasal 33, orang yang mengarahkan dan mengawasi penyelesaian suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa karya yang dihasilkan oleh beberapa orang dianggap sebagai pencipta. Tanpa mengurangi

²⁵Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 8–9.

²⁶ Pasal 31-37 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014

hak cipta setiap kontributor atas kontribusinya masing-masing, orang yang menyusun ciptaan tersebut dianggap sebagai pencipta jika tidak ada pihak yang bertanggung jawab atau mengawasi.

Selain itu, menurut Pasal 34, orang yang dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan tetaplah orang yang merancangnya, meskipun perancangan tersebut dilakukan oleh orang lain di bawah bimbingan dan pengawasannya. Ketentuan ini mempertegas pentingnya ide asli sebagai inti dari hak cipta.

Pada Pasal 35 memuat klausul-klausul yang berkaitan dengan karya yang dihasilkan dalam hubungan resmi. Dalam situasi tertentu, instansi pemerintah dianggap sebagai pencipta, kecuali jika disepakati dengan hal lain. Meskipun demikian, royalti tetap menjadi kewajiban bagi pencipta dan pemegang hak cipta, jika karya tersebut dieksploitasi untuk keuntungan. Peraturan pemerintah juga mengatur aspek-aspek lain dari proses pemberian royalti, yang menciptakan ruang bagi peraturan turunan yang semakin rumit.

Menurut penjelasan Pasal 36, orang yang mengembangkan suatu ciptaan, baik yang bekerja untuk mencari nafkah maupun atas komisi, adalah orang yang menciptakannya, kecuali dinyatakan lain. Di sisi lain, pada penjelasan Pasal 37 memiliki dimensi tambahan dengan menyatakan bahwa, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi suatu ciptaan tanpa mencantumkan nama individu sebagai pencipta, maka badan hukum itulah yang dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.

Objek hak cipta adalah ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Ciptaan harus memenuhi syarat secara umum yaitu karya bersifat asli

(original), diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, dan termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Objek hak cipta tersebut diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap jenis karya yang dapat memperoleh perlindungan. Namun, hak cipta dalam perspektif hukum perdata, tidak hanya dilihat dari hak moral dan ekonomi yang dimiliki oleh pencipta tetapi sekaligus juga sebagai objek warisan. Artinya, hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap dapat dialihkan atau diwariskan kepada ahli waris pencipta sebagai bagian dari harta warisan mereka jika pencipta tersebut meninggal dunia.²⁷ Dengan demikian, hak cipta sebagai objek hukum bukan hanya memberikan perlindungan atas hasil karya intelektual semasa hidup pencipta, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut dapat diwariskan dan tetap dilindungi oleh hukum setelah pencipta wafat.

2.1.4. Perlindungan dan Sanksi Hak Cipta

Perlindungan hukum adalah upaya yang diatur oleh undang-undang untuk mencegah individu yang tidak berwenang melanggar hak cipta. Perlindungan hak cipta merupakan bagian dari kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berupaya memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan pemegang hak cipta atas karya intelektual mereka. Hak moral dan hak ekonomi merupakan dua aspek perlindungan hak cipta yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral, seperti hak untuk mempertahankan nama dan menjaga integritas ciptaannya, tidak dapat dicabut

²⁷ Ramadhio Adi Prasetyo, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata", *JIPRO, Universitas Islam Indonesia*, (Juni, 2022), hal. 74–75.

dan bersifat pribadi bagi pencipta. Di sisi lain, hak ekonomi memberi pencipta kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaannya melalui berbagai cara, termasuk publikasi, distribusi, penggandaan, dan penjangkauan publik.

Berdasarkan konsep perlindungan hukum, pencipta ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang menghasilkan karya yang diilhami oleh kemampuan, pikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau keahliannya dan diekspresikan dalam bentuk nyata berhak memperoleh perlindungan hukum untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada bidang dan klasifikasinya.²⁸

a. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta

Pemerintah telah mengambil tindakan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Pembuatan dan revisi undang-undang merupakan salah satu inisiatif tersebut. Inisiatifnya yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Yang dimana, preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau memberikan sanksi setelah terjadinya pelanggaran.²⁹

b. Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi

²⁸ Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, Andy Usmina Wijaya, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No. 2 (September, 2023), hal. 196.

²⁹ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia", (Surabaya: Bina Ilmu, 1989). hal. 20.

Setiap karya kreatif, baik yang lahir maupun yang diciptakan, hak moral dan hak ekonomi merupakan aspek yang sangat penting terkait dengan suatu karya cipta. Hak moral merupakan hak untuk melindungi reputasi atau kepribadian pencipta. Mengenai fungsi ciptaan dan pencipta dalam masyarakat, hak cipta menegaskan bahwa karya seni mencerminkan individualitas penciptanya.³⁰ Terkait Hak Moral diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana yaitu Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:³¹

1. *Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
2. *Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
3. *Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
4. *Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
5. *Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.*

Hal ini menegaskan bahwa hukum hak cipta tidak hanya berfungsi untuk memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk melindungi hubungan personal dan reputasi pencipta terhadap karya intelektualnya.

Sedangkan hak ekonomi ialah kewenangan yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh keuntungan finansial dari ciptaannya, termasuk melalui penggandaan, pendistribusian, penyewaan, dan penciptaan karya turunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kewenangan tertentu untuk memastikan bahwa hak pencipta

³⁰ *Ibid*, hal. 197-198

³¹ Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

tidak hilang secara permanen melalui metode penjualan langsung. Berdasarkan Pasal 1 Pangka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atas Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.

Jadi, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut memberikan pengakuan terhadap hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang bahkan bisa dijadikan jaminan fidusia. Perlindungan hak cipta pun memiliki jangka waktu tertentu, di mana hak ekonomi berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya, sementara hak moral tertentu dilindungi tanpa batas waktu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menyeimbangkan perlindungan antara aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta.

Selain itu, terdapat pula mengenai sanksi dan pengaturan tambahan dalam UU Hak Cipta, baik itu sanksi pidana maupun perdata. Pengelola pusat perdagangan dapat dikenai sanksi jika terbukti membiarkan penjualan barang bajakan. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga penting untuk memastikan pencipta atau pemegang hak terkait tetap menerima royalti atas penggunaan karya mereka. Dengan adanya perlindungan yang komprehensif,

sanksi yang tegas, dan mekanisme distribusi royalti, Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 dipandang lebih progresif dibanding regulasi sebelumnya.³²

2.2. Tinjauan Umum Tentang Karya Sinematografi

2.2.1. Definisi dan Dasar Hukum Karya Sinematografi

Kata "sinematografi" dalam bahasa Inggris ialah "*cinematography*", yang berasal dari kata Latin "kinema" yang berarti gambar, merupakan asal muasal nama "sinematografi". Secara umum, sinematografi mencakup semua aspek sinema (pembuatan film), seperti bentuk, fungsi, makna, produksi, interaksi penonton, dan estetika. Dalam hal ini, bidang sinematografi mencakup pemahaman estetika melalui perpaduan multifaset antara komunikasi visual, akting, fotografi, teknologi optik, industri film, konsep, cita-cita, dan imajinasi.³³

"Sinematografi" identiksh juga dengan "film". Film juga dikenal sebagai seluloid, yaitu lembaran plastik tipis yang dilapisi bahan kimia peka Cahaya yang berfungsi sebagai media penyimpanan awal untuk karya sinematografi. Pada masa-masa awal industri sinematografi, perangkat ini berfungsi sebagai media penyimpanan. Kemudian, seiring kemajuan teknologi, media penyimpanan (rekaman) itu sendiri pun berubah. Misalnya, cakram optik digunakan dalam cakram padat audio dan cakram padat video (audio dan visual).

³² Magdariza, "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan", *UNES Law Review*, Vol. 5 Issue 4 (Juni, 2023).hal.2152

³³ Sebastian A. Lendeng, Karel Yossi Umboh, Dientje Rumimpunu, "Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Vol. IX No. 2 (Maret, 2021), hal. 170.

Karya berupa gambar bergerak, termasuk film dokumenter, film iklan, film reportase atau film cerita berdasarkan naskah, dan film kartun, semua itu termasuk dalam definisi karya sinematografi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karya sinematografi dibuat melalui pita seluloid, pita video, cakram video, cakram optik, dan/atau media lain yang dapat ditonton di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual sedangkan Film, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, adalah karya seni dan budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dirancang berdasarkan asas sinematografi, dengan atau tanpa suara, dan dapat ditayangkan. Dan pada karya sinematografi merupakan bagian dari objek perlindungan hak cipta, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 40 huruf m Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³⁴

Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 huruf m terhadap karya sinematografi didefinisikan sebagai:

*“Yang dimaksud dengan 'karya sinematografi' adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain irlm dokumenter, film iklan, reportase atau lilm cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optikdan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual”.*³⁵

³⁴ Ibid

³⁵ Penjelasan atas Pasal 40 huruf m Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2.2.2. Jenis – Jenis Karya Sinematografi

Karya sinematografi memiliki berbagai bentuk yang berkembang sesuai dengan tujuan, medium, dan segmentasi penontonnya. Jenis-jenis tersebut meliputi film dokumenter, film pendek, film layar lebar, animasi, video musik, serta media visual bergerak lainnya. Film dokumenter biasanya digunakan untuk menyampaikan fakta atau peristiwa nyata yang dikemas secara sinematis sehingga mampu menghadirkan narasi visual yang kuat. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Halimah Tusaddiah Rambe, Syahrul Abidin, Achiriah dalam dokumenter “*Negeri di Bawah Kabut*” menegaskan peran teknik sinematografi dalam membangun suasana dan pesan visual yang mendalam.³⁶

Contoh lainnya, yaitu dalam serial dokumenter “Kisarasa” yang menggunakan gaya sinematografi layar lebar dan menghadirkan pembawaan yang profesional dengan teknik visual yang menarik..³⁷

Selain itu, film pendek telah mendapatkan popularitas di kalangan akademisi dan calon pembuat film. Meskipun biasanya berdurasi kurang dari 60 menit, film pendek tetap mampu menceritakan kisah yang menarik, sukses, dan memikat. Di sisi lain, adanya film panjang (layer lebar) ditujukan untuk tujuan komersial, terutama untuk perilisan teater, strukturnya lebih rumit, berdurasi antara 90 dan 120 menit, dan membutuhkan prosedur produksi yang signifikan. Agar dapat menjangkau penonton, produksi film panjang biasanya

³⁶ Halimah Tusaddiah Rambe, Syahrul Abidin, Achiriah, “Analisis Semiotika Film *Negeri Di Bawah Kabut*”, *Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, (September - November, 2022). hal. 989

³⁷ Luh Made Dea Putri Yunita, Intan Rizky Mutiaz, “Analisa Sinematografi Serial Dokumenter *Kisarasa* Dalam Memperkenalkan Kekayaan Kuliner Khas Indonesia”, *Viswa Design: Journal of Design*, Vol. 3 No. 2 (November, 2023), hal. 88–93.

membutuhkan anggaran tinggi, banyak spesialis, dan taktik distribusi yang canggih. Selain itu, pertimbangan produksi pada film panjang seringkali dianggap sebagai salah satu karya sinematografi paling mewakili dalam industri perfilman karena kemampuannya untuk menceritakan kisah secara utuh dan menawarkan pengalaman sinematik yang tak tertandingi oleh media visual lainnya.

Jenis lain yang juga penting adalah animasi, yang memanfaatkan teknik visual bergerak untuk menciptakan narasi yang imajinatif dan inovatif. Animasi dapat berupa film pendek maupun film panjang, serta semakin berkembang dengan hadirnya teknologi digital. Selain itu, video musik juga dikategorikan sebagai karya sinematografi karena memadukan unsur audio dan visual secara artistik untuk mendukung pesan dalam musik.

Perkembangan teknologi dan platform digital memperluas ruang bagi karya sinematografi. Layanan pada platform seperti *Netflix*, *Disney+*, dan *Viu* memungkinkan distribusi film dokumenter, animasi, maupun film layar lebar secara lebih luas. Bahkan, banyak film pendek dan video musik kini dapat diakses secara gratis melalui *YouTube*. Hal ini menunjukkan bahwa jenis-jenis karya sinematografi tidak hanya dibatasi oleh format klasik bioskop, tetapi juga berkembang di dunia digital.³⁸

³⁸Asmira Abdurrohman, Muhamad Noor, Ja'far Shodiq, "Penyebaran Sinematografi Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Hak Cipta", *Ghaly: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Muamalah Kontemporer*, Vol. 3 No. 1 (Februari,2025), hal.10-12.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pendistribusian Karya

2.3.1. Definisi Pendistribusian Karya

Pendistribusian karya pada dasarnya adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan ciptaan kepada publik sehingga dapat diakses, dimanfaatkan, atau dikonsumsi secara lebih luas. Dalam konteks hak cipta, pendistribusian mencakup proses penyaluran karya dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perantara, dengan tujuan agar karya tersebut sampai pada pengguna akhir. Bentuk distribusi bisa dilakukan melalui media fisik seperti buku, *audio/vidio*, majalah, dan karya cetak lainnya, maupun dalam bentuk digital seperti file elektronik, platform daring, atau layanan *streaming*. Berkaitan dengan hal itu, perubahan signifikan telah terjadi dalam penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya intelektual sebagai hasil dari kemajuan teknologi digital.³⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pendistribusian merupakan salah satu hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Artinya, hanya mereka yang berhak menentukan apakah suatu karya boleh diperbanyak dan disebarluaskan ke publik. Tindakan pendistribusian tanpa izin, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan ciptaan atau salinannya. Artinya,

³⁹ Uha Suhaeruddin, op.cit..hal. 124-126

setiap bentuk penyaluran, baik dalam format berwujud maupun digital, harus mendapat izin dari pemegang hak cipta.⁴⁰ Dengan demikian, pendistribusian karya tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai perwujudan perlindungan hukum atas hak eksklusif pencipta agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang menyebarkan karya tanpa izin.

2.3.2. Bentuk- Bentuk Pendistribusian Karya Melalui Media Digital

Pada kemajuan era teknologi informasi dan internet saat ini, cara distribusi karya sinematografi telah berubah secara signifikan. Distribusi film yang dulunya terbatas pada media fisik seperti bioskop, audio/vidio, kini dapat dilakukan secara cepat dan luas melalui berbagai saluran digital. Perkembangan ini, memunculkan dua bentuk utama distribusi: legal dan ilegal. Distribusi legal dilakukan melalui platform berlisensi seperti layanan *Over-The-Top* (OTT) yang mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan distribusi ilegal memanfaatkan situs *streaming* bajakan atau layanan berbagi file yang tidak memiliki izin. Keduanya berkembang pesat di era digital, namun distribusi ilegal menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta serta menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di ranah digital.⁴¹

Pendistribusian legal melibatkan penggunaan platform berlisensi yang mematuhi hukum hak cipta, seperti platform nasional seperti Vidio dan KlikFilm atau layanan *Over-The-Top* (OTT) seperti Netflix, Disney+, dan Amazon Prime.

⁴⁰Jeane Neltje, Diana Fitriana, Sarip, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 17 No. 2 (2023), hal. 317–332.

⁴¹ Fenny Wulandari, “Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital”, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2 (Mei,2024), hal. 106.

Jadi penggunaan pada platform OTT dan layanan streaming berlisensi menjadi bagian penting dari ekosistem distribusi film di era digital. Penggunaan perjanjian lisensi tersebut terjadi antara pemegang hak cipta dan penyedia layanan yang memastikan perlindungan hukum serta pembagian keuntungan finansial yang adil bagi kreator. Model pendistribusian legal ini juga dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti *subscription-based* (berbasis langganan), *transactional video-on-demand* (sewa atau beli tayangan), dan *advertising-supported video-on-demand* (gratis dengan iklan).

Sebaliknya, Pendistribusian Ilegal memanfaatkan situs dan aplikasi tanpa izin, seperti situs *streaming* bajakan dan *peer-to-peer sharing* melalui grup di media sosial. Dalam bentuk ini, karya sinematografi seringkali diunggah tanpa lisensi, baik dalam format berwujud (rekaman yang diunduh) maupun tidak berwujud (tayangan *streaming* langsung). Pelaku umumnya memperoleh konten dari sumber bajakan, lalu menyebarkannya secara gratis atau dengan imbalan tersembunyi, seperti donasi atau keuntungan iklan. Praktik ini tidak hanya merugikan pemegang hak cipta secara finansial, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, era digital menghadirkan kemudahan distribusi karya sinematografi, namun juga membuka celah bagi maraknya pelanggaran hak cipta.⁴²

⁴² Muchtar Hasan Asrofi, “Komersialisasi Hak Cipta yang Tidak Berlisensi pada Platform Over-The-Top”, *Journal of Intellectual Property (JIPRO)*, (Desember,2024), hal. 143–148.

2.3.3. Perlindungan Pendistribusian Karya

Perlindungan terhadap pendistribusian karya merupakan bagian penting dari hak ekonomi yang diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan ciptaannya, baik secara fisik maupun digital. Artinya, pihak lain hanya boleh mendistribusikan karya tersebut jika mendapat izin resmi dari pemegang hak.

Dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film melalui situs streaming ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi industri perfilman Indonesia, mulai dari turunnya pendapatan bioskop dan penjualan DVD hingga potensi hilangnya royalti dan investasi. Dalam studi jurnal riset ilmiah yang dilakukan oleh Andini Setiani Umar, Nirwan Junus, Nurul Fazri Elfkri (2025) tahun 2025, menyebutkan bahwa pembajakan film melalui platform digital dan fisik telah merugikan industri film secara serius, bahkan sampai ke reputasi industri itu sendiri.⁴³

Untuk melindungi hak moral dan finansial pencipta atau pemegang hak cipta atas karya mereka dan menghentikan distribusi ilegal melalui platform digital, undang-undang sedang disusun untuk melindungi distribusi karya sinematografi di era digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur landasan hukum di Indonesia dan memberikan kewenangan tunggal kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan

⁴³ Andini Setiani Umar, dkk(2025), *Op.Cit*,hal. 857–860

mendistribusikan karya sinematografi, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga (Pasal 9 ayat (1)).

Aspek hukum pendistribusian karya dilindungi tidak hanya melalui hak eksklusif dalam UU Hak Cipta, tetapi juga dengan mekanisme pengawasan digital dan tindakan represif. Berdasarkan Pasal 54 UU Hak Cipta, pemerintah diberi wewenang untuk mengawasi dan menindak pembuatan serta distribusi konten yang melanggar hak cipta melalui sarana teknologi informasi.⁴⁴

Di era digital, perlindungan ini menjadi semakin kompleks karena distribusi dapat dilakukan dalam hitungan detik ke seluruh dunia melalui platform *Over-The-Top* (OTT), media sosial, atau layanan *file sharing*. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah menerapkan kebijakan *takedown* terhadap situs ilegal, pemblokiran domain, dan penindakan pidana sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta, yang mengatur ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja mendistribusikan karya tanpa izin. Tindakan ini mendukung argumen bahwa untuk melindungi kepentingan pemegang hak cipta, penegakan hukum dan teknologi perlindungan digital harus bekerja sama karena kejahatan distribusi digital sering kali memanfaatkan jangkauan global internet.⁴⁵

Oknum yang melanggar aturan, telah mengunggah beragam film, serial TV, dan acara TV ke situs web tidak resmi yang terbuka untuk umum. Meskipun menyediakan akses gratis, pihak-pihak ini tetap meraup keuntungan dari

⁴⁴ Sani Rizki Fauzi, Fakhrlur, Dewic Sri Ratnaning Dhumillah, "Ketentuan Hukum tentang Pembajakan Film dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia", *POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01 No. 02 (Agustus, 2023), hal. 57–61.

⁴⁵ Hikal Rifky Fanani, *Op.Cit*, hal. 49–50.

berbagai iklan yang ditampilkan di setiap halaman situs web. Situs web ini juga dikunjungi oleh banyak orang.⁴⁶ Bentuk tindakannya yaitu:

1. Memposting karya sinematografi yang diperoleh secara ilegal ke situs web yang tidak berizin
2. Memposting film curian ke situs web yang menghasilkan uang dari iklan
3. Mengunggah klip sinematografi secara daring
4. Mengunggah parodi adegan film di internet

Dan terdapat beberapa hak yang dilanggar seperti, hak ekonomi : pendistribusian secara ilegal, penggandaan karya, pentransformasian, serta komersialisasi ciptaan. Pada hak moralnya yaitu : distorsi/ mutilasi ciptaan, dan pengubahan terhadap ciptaan.⁴⁷

2.4. Tinjauan Umum Tentang Situs LK21

2.4.1. Ruang Lingkup dan Sejarah Situs LK21

Layarkaca21 (sering disingkat LK21) merupakan salah satu situs hiburan daring yang menyediakan layanan streaming dan pengunduhan film secara gratis, lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia, yang dapat diakses melalui berbagai perangkat, baik komputer maupun telepon pintar. Situs ini menawarkan daftar konten yang beragam, mulai dari film bioskop lama dan terbaru, serial televisi, drama internasional, hingga berbagai genre yang dikemas secara visual seperti platform streaming legal. Namun, yang membedakan LK21 dari layanan berlisensi adalah ketiadaan izin dari pemegang hak cipta film, sehingga

⁴⁶ Muhammad Citra Ramadhan. *Op.Cit.* hal.66-67

⁴⁷ *Ibid*,hal.67

operasionalnya berjalan di luar kerangka hukum hak cipta Indonesia yang berlaku.⁴⁸

Penelitian akademik menunjukkan bahwa mekanisme operasional LK21 memiliki persamaan dengan fenomena pembajakan film lainnya seperti IndoXXI dan Rebahin, di mana konten film yang disajikan lebih banyak diperoleh dari hasil Salinan (*copy*) dari rilisan resmi atau rekaman ilegal bioskop yang kemudian diunggah ulang tanpa otorisasi.⁴⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam kajian Martinelli dkk., pengguna bisa menikmati film dengan berbagai pilihan resolusi (360p hingga 1080p), sistem navigasi yang mudah, serta server yang “cepat” seolah-olah memberikan pengalaman streaming yang baik, padahal semua itu didasarkan pada distribusi materi berhak cipta tanpa izin.

Dari perspektif hukum, pendistribusian film melalui LK21 jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan ciptaan sinematografi seperti diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 40. Pendekatan yuridis seperti ini menegaskan bahwa setiap bentuk pendistribusian digital yang tidak melalui mekanisme lisensi resmi merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.

Secara historis, situs seperti LK21 meningkat popularitasnya seiring dengan terbatasnya daya jangkauan layanan streaming legal di Indonesia dan persepsi sebagian besar pengguna internet bahwa “akses gratis” merupakan

⁴⁸ Jason Marcellino, Imelda Martinelli & Reisa Arrifa, “Hak Pencipta Film terhadap Karyanya yang Dibajak secara Ilegal pada Website LK21”, *UNES Law Review*, Vol. 5 No. 4 (2023).

⁴⁹ Kezia Keren Hapuk Samosir dkk., “Budaya Pembajakan Film dan Dampaknya terhadap Industri Kreatif: Studi Kasus Penggunaan LK21”, *INTEKSIS*, Vol. 12 No. 1 (Mei 2025).

alternatif yang efisien dan hemat biaya. Studi Samosir dkk. menunjukkan bahwa di kalangan mahasiswa dan generasi muda, penggunaan LK21 dianggap sebagai “kebiasaan konsumsi digital” yang normal, bukan sebagai pelanggaran hukum, yang pada gilirannya turut memperkuat budaya permisif terhadap pembajakan film. Hal ini memperlihatkan adanya gap antara norma hukum formal yang tegas dengan persepsi sosial yang kurang mendukung penghormatan terhadap hak cipta.

Kenyataan bahwa situs LK21 dapat bertahan dan tetap diminati, meskipun pemerintah melalui *Kementerian Komunikasi dan Informatika* (Kominfo) rutin melakukan pemblokiran terhadap domain-domain ilegal, menunjukkan kompleksitas tantangan penegakan hukum di era digital. Pemblokiran administratif seringkali bersifat sementara, karena pengelola situs dengan cepat memigrasikan konten ke domain baru sehingga tetap dapat diakses oleh publik. Dampak ini semakin diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan administratif semata belum cukup untuk menjawab dinamika pembajakan digital lintas wilayah yuridiksi dan server yang tersebar secara global.⁵⁰

Dari sisi konsekuensi, operasional situs LK21 tidak hanya berdampak pada aspek hukum hak cipta, tetapi juga pada keamanan digital pengguna. Beberapa penelitian menyatakan bahwa situs streaming ilegal rentan menyebarkan *malware*, iklan berbahaya, dan memicu risiko pencurian data pribadi seperti informasi kartu kredit atau akun daring lainnya. Kondisi ini memperkuat

⁵⁰ *Ibid*, hal.87

argumentasi bahwa dampak pembajakan film melalui situs ilegal tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan konsumen dan perlindungan data pribadi.

Sebagai perbandingan, terdapat layanan-layanan streaming film yang beroperasi secara legal dan berlisensi di Indonesia seperti *Netflix*, *Viu*, *Vidio*, *Disney+*, *KlikFilm*, dan *Crunchyroll*. Platform-platform ini menerapkan sistem perjanjian lisensi yang sah dengan pemegang hak cipta, sehingga pencipta dan produser film menerima royalti atau kompensasi ekonomi yang sesuai. Keberadaan layanan legal ini menunjukkan bahwa akses terhadap hiburan digital tidak harus melanggar hukum, asalkan disertai dengan mekanisme perlindungan hak cipta yang jelas dan penghormatan terhadap hak ekonomi serta moral pencipta. Hal ini mencerminkan bahwa penanggulangan pembajakan digital memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya sekedar pemblokiran domain tetapi juga edukasi publik tentang nilai hak cipta, penegakan hukum pidana terhadap aktor utama pelanggaran, serta kerja sama lintas sektor untuk menghormati dan melindungi karya intelektual di era digital.⁵¹

⁵¹ Wafiq Ariza, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Anime dari Kegiatan Streaming dan Download Gratis di Internet pada Situs Ilegal Layarkaca21 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Skripsi*, (2023), hal.30-31.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember setelah melaksanakan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel.1. Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																								Keterangan
		April 2025				November 2025				Desember 2025				Januari-Februari 2026				Februari 2026				April 2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																									
2.	Seminar Proposal																									
3.	Penelitian																									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
5.	Seminar Hasil																									
6.	Sidang Meja Hijau																									

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data diperoleh dari perpustakaan Universitas Medan Area, perpustakaan digital yang menyediakan akses ke jurnal hukum nasional dan internasional, serta situs

web resmi instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan *database* hukum *online*. Penelitian ini juga memanfaatkan arsip digital terkait kasus pembajakan konten sinematografi melalui situs *streaming* ilegal sebagai bahan analisis.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif⁵² dengan menggunakan *library research* (studi kepustakaan). Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap literatur atau sumber data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu dan laporan resmi untuk memperkuat analisis mengenai implikasi penerapan norma di lapangan.

3.2.2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang menjadi dasar implikasi terhadap pendistribusian karya sinematografi di situs LK21. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, laporan penelitian dan pada data jurnal penelitian lainnya, serta skripsi dan karya ilmiah sejenis yang membahas perlindungan hak cipta dan distribusi karya sinematografi di era digital.

⁵² Mustafa, “*Metodologi Penelitian Hukum “Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin”*”. (Purbalingga:CV. Eureka Media Aksara). (2024).hal.176

Seluruh data ini digunakan untuk mengkaji implikasi hukum, ekonomi, dan sosial dari pendistribusian ilegal karya sinematografi melalui situs LK21 dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, studi pustaka (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵³ Metode pengumpulan data ini yang mengarah ke berupa buku-buku teks hukum mengenai hak kekayaan intelektual, jurnal ilmiah nasional dan internasional tentang hak cipta dan pembajakan digital, artikel ilmiah dari publikasi bereputasi, hasil penelitian terdahulu (skripsi), serta laporan penelitian dari lembaga seperti MUSO dan AVIA-CAP.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang berfokus pada interpretasi hukum dari berbagai sumber tertulis. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan praktik pelanggaran hak cipta yaitu pada pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21. Penulis menerapkan metode deskriptif-analitis yang mendeskripsikan fakta, data, atau fenomena lalu setelah itu dianalisis, serta berfokus pada norma hukum, aturan, prinsip (*das sollen*)

⁵³ Muhammad Citra Ramadhan, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.” (D.I. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023). hal. 75-78

dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan realita fenomena, fakta atau apa yang terjadi di masyarakat (*das sein*) berupa maraknya distribusi film ilegal yang dilakukan secara *daring* melalui *streaming*. Melalui analisis ini, diperoleh gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum serta implikasi hukum, ekonomi, sosial, dan regulatif dari distribusi ilegal, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan perlindungan hak cipta di era digital.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengaturan hukum terhadap skema pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 pada dasarnya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum hak cipta di Indonesia, yang dapat ditinjau melalui tiga aspek pembahasan, yaitu: pertama, pengaturan hak eksklusif atas pendistribusian karya sinematografi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, kedua, skema pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 yang menunjukkan adanya distribusi ilegal secara terstruktur melalui penggandaan tanpa izin, pengunggahan ke server, dan penyediaan akses gratis yang berbasis keuntungan iklan, serta ketiga, yaitu analisis hukum yang menunjukkan bahwa praktik tersebut memenuhi unsur pelanggaran hak cipta karena tidak memiliki dasar lisensi yang sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Implikasi hukum dalam pendistribusian karya sinematografi melalui LK21 bersifat multidimensional, yang mencakup beberapa aspek, yaitu: pertama, implikasi terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta berupa hilangnya pendapatan, tidak tersalurkannya royalti, serta terganggunya integritas dan kualitas karya, kedua, implikasi terhadap

substansi hukum (*legal substance*) yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik distribusi digital yang bersifat lintas batas dan berbasis teknologi, ketiga, implikasi terhadap struktur hukum (*legal structure*) yang berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk keterbatasan kapasitas aparat, kebutuhan koordinasi lintas negara, serta mekanisme penindakan terhadap pelanggaran digital, serta keempat, implikasi terhadap budaya hukum masyarakat (*legal culture*) yang tercermin dari rendahnya kesadaran hukum dan tingginya kecenderungan masyarakat dalam mengakses konten ilegal.

5.2 Saran

- 1) Strategi perlindungan pada pengaturan hukum terhadap skema pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 yang harus dikembangkan secara lebih menyeluruh dengan menggunakan pendekatan teknologi, seperti penguatan dalam tiga aspek utama, yaitu: pertama, regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika digital, dengan membentuk aturan yang adaptif terhadap distribusi lintas batas, pengawasan berbasis teknologi, serta penegasan norma terhadap platform ilegal; kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang kejahatan siber melalui pelatihan teknis, rekrutmen tenaga ahli digital, dan penyediaan sarana penegakan hukum berbasis teknologi; dan ketiga, penguatan kerja sama internasional dalam penegakan hak cipta lintas negara, melalui pertukaran data dan informasi, pelacakan server ilegal, serta penguatan perjanjian internasional.

- 2) Untuk mengatasi implikasi hukum tersebut, diperlukan strategi dukungan edukatif yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan melalui beberapa pendekatan, yaitu: pertama, penguatan penegakan hukum yang terarah dalam distribusi ilegal, tidak hanya melalui pemblokiran situs tetapi juga terhadap jaringan ekonominya, serta peningkatan perlindungan hak moral oleh pencipta dan pemegang hak cipta melalui pencatatan hak cipta, kedua, perlu adanya penguatan substansi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi digital, khususnya dalam mengatur praktik distribusi ilegal berbasis internet. ketiga, perlu dibentuk satuan tugas terpadu yang melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kominfo, Kepolisian, dan Kejaksaan, guna memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berbasis digital, serta keempat, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk beralih ke platform legal sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan hak cipta dan keberlanjutan industri kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual(2020), *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)\

Friedman, L. M. (2019). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial* (Cetakan II). Bandung: Nusa Media.

Hadjon, P. M. (1989). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

LPEM FEB Universitas Indonesia (2022), *"Dampak Ekonomi Industri Layar di Indonesia – sebuah peluang"*, Jakarta: UI Press.

Makkawaru, Z., dkk. (2020). *Pemajuan ekonomi kreatif dan pemberdayaan kekayaan intelektual*. Sukabumi: Farha Pustaka.

Mustafa. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Aplikasi teknologi dan pendekatan multidisiplin*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

Ramadhan, M. C. (2023). *Buku ajar metode penelitian hukum*. D.I. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Ramadhan, M. C. (2024). *Buku ajar kekayaan intelektual hak cipta*. D.I. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku ajar hak kekayaan intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.

Supramono, G. (2010). *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Samekto, F. X. A. S., *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Rajawali Pers: 2025).

Wiratno, T. A. (2024). *Kapitalisasi estetik*. Purwokerto, ,Banyumas,Jawa Tengah: PT. Revormasi Jangkar Philosophia.

Zainuddin,Ali. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta

Pasal 8; Pasal 9 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, d; Pasal 9 ayat (1) huruf m; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 31–37, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 ayat (1) huruf m, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 112; Pasal 113 ayat (3); Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Jurnal

Abdurrohman, A., Noor, M., & Shodiq, J. (2025). Penyebaran sinematografi melalui media sosial perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang Hak Cipta. *Ghaly: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Muamalah Kontemporer*, 3(1).

Asrofi, M. H. (2024). Komersialisasi hak cipta yang tidak berlisensi pada platform over-the-top. *Journal of Intellectual Property (JIPRO)*.

Elaies, R. S. (2023). Tanggung jawab perdata terhadap pelanggaran hak cipta atas tindakan pembajakan film melalui situs ilegal. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(5).

Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hak moral pencipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2).

Fauzi, S. R., Fakhrlur, & Dhumillah, D. S. R. (2023). Ketentuan hukum tentang pembajakan film dalam perspektif hak cipta di Indonesia. *POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

Fanani, H. R. (2023). Perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi terhadap pelanggaran hak cipta dari kegiatan streaming dan download gratis pada website illegal.

Hadianida, N. S., Safiranita, T., & Permata, R. R. (2024). Perjanjian lisensi dan royalti sebagai wujud perlindungan hak cipta dalam waralaba film. *Media Hukum Indonesia*, 2(4).

Hapuk Samosir, K. K., *et.al* (2025). Budaya pembajakan film dan dampaknya terhadap industri kreatif: Studi kasus penggunaan LK21. *INTEKSIS*, 12(1).

Kusumah, A. H., Suhartini, E., & Nurwati. (2025). Analisis hukum pelanggaran hak cipta melalui situs streaming ilegal. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(3).

Mahakerty, D. K., Tanti, A. T., Fitriyah, S., Angeline, D., & Handariyanti, K. (2021). Perlindungan hak cipta film terhadap kegiatan streaming pada situs web IndoXX1. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2).

Manoppo, S. R., Wahongan, A., & Pontoh, K. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penggunaan hak cipta karya sinematografi untuk kepentingan konten

media sosial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 13(5).

Maulana, M. A., & Nurcahyani, N. (2023). Implikasi hukum dari distribusi online konten berhak cipta tanpa izin. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2).

Muhammad, F., Permana, R., & Habibaty, D. M. (2024). Tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pemblokiran situs streaming film ilegal. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(1).

Puspasari, A. T. (2022). Tinjauan konsep hak eksklusif dalam hak cipta berdasarkan perspektif Hegelian. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum*, 13(2).

Shafwa, R. N., & Nugroho, A. A. (2023). Efektivitas perlindungan hukum pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2).

Sirait, Y. G., & Sawitri, D. A. D. (2025). Penanggulangan dan pertanggungjawaban pelaku, platform, dan penonton pembajakan film berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Media Akademik*, 4(1).

Wulandari, F. (2024). Problematika pelanggaran hak cipta di era digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2).

Yudianto, G. F. (2021). Perlindungan hak cipta film terhadap kegiatan streaming pada situs web IndoXX1. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2).

Wijayanty, D. T., Albayasin, F. B., Hermanu, K. B., Utadi, M. K. A. P., Aulia, Z. P., & Arifin, Z. R. (2025). Aspek hukum dalam perlindungan hak cipta di era digital. *Jurnal Mediasi*, 4(2), 27–33.

D. Skripsi

Fanani, H. R. (2023). *Perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi terhadap pelanggaran hak cipta dari kegiatan streaming dan download gratis pada website illegal* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember).

Ariza, W (2023) *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Anime dari Kegiatan Streaming dan Download Gratis di Internet pada Situs Ilegal Layarkaca21 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara)

D. Internet

AVIA-CAP. (2025). “Indonesia Leads Pirate Blocking: Illegal Site Count Tops 3,500. Piracy Monitor.” <https://piracymonitor.org/avia-cap-indonesia-leads-pirate-blocking-the-count-tops-3500-illegal-sites>.

Badan Perfilman Indonesia (BPI). (2026). Kemenekraf mendukung BPI dan AVISI untuk menyatukan langkah melawan pembajakan atas film nasional. https://www.bpi.or.id/berita79%E2%80%9CKemenekraf_Mendukung_BPI_dan_AVISI_untuk_Menyatukan_Langkah_Melawan_Pembajakan_atas_Film_Nasional%E2%80%9D.html

FTNews. (2025). Sejarah dan awal mula munculnya LK21 di Indonesia. <https://ftnews.co.id/sejarah-dan-awal-mula-munculnya-lk21-di-indonesia>

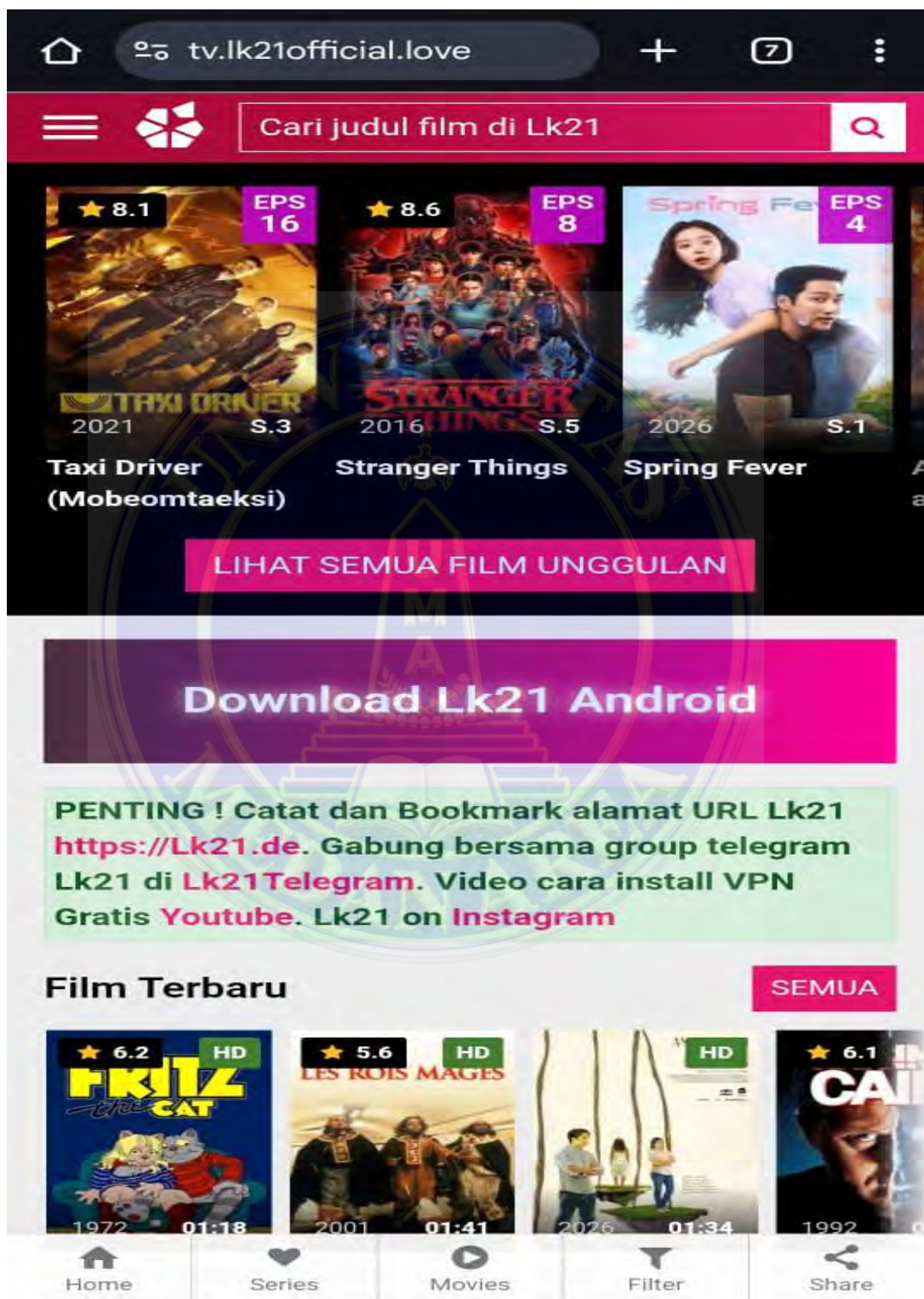
MUSO. (2023). *Piracy by industry data review, “Metrik Global Kunjungan Situs Pembajakan”*. <https://6347345.fs1.hubspotusercontentna1.net/hubfs/6347345/2023%20Piracy%20by%20Industry%20Data%20Review-Final.pdf>.

Indopop, “INDOXXI, LK21 Masih Eksis di 2026! Banyak yang Tergoda Iming-Iming Nonton Gratis”, <https://indopop.id/indoxxi-lk21-masih-eksis-di-2026-banyak-yang-tergoda-iming-iming-nonton-gratis>

Realmrbert, “Suka nonton drakor dan dracin gratisan”, <https://www.instagram.com/reel/DVyGdXyiJWb/?igsh=MTd5Z2l6cGxY3JpYQ%3D%3D>

LAMPIRAN

Lampiran.1. *Streaming situs LK21*



Lampiran.2. Surat Pernyataan Riset *Streaming* situs LK21



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168 , Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994, Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

SURAT PERNYATAAN

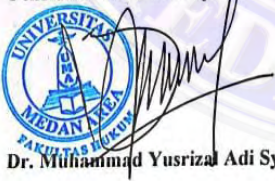
Saya yang bertandatangan di bawah ini selaku Dosen Pembimbing dari mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Fanisa Gusnaly
NIM : 228400122
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Implikasi Pendistribusian Karya Sinematografi Melalui Situs LK21 dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia

Menyatakan bahwa mahasiswa bimbingan saya tersebut benar telah mengambil data dari internet Situs LK21 (<https://tv.lk21official.love/>) dan Buku. Dilaksanakan mulai pada tanggal 05 s/d 19 Desember 2025 untuk data dalam menyusun Skripsinya.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Diketahui
Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan dan Pembelajaran



Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH

Medan, 14 Januari 2025
Dinyatakan oleh
Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H



CS Dipindai dengan CamScanner